

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini yang dilakukan oleh:

Fietoria dan Elisabet (2016) melakukan penelitian mengenai persepsi auditor independen atas pengaruh akuntabilitas, independensi, profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas auditor. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surakarta dan Semarang, diantaranya berjumlah 4 Kantor KAP di Surakarta dan 14 KAP di Semarang. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Oktavianus dan Suwardi (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, dan kompetensi Auditor terhadap kualitas audit. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling dengan teknik *purposive sampling* pada KAP yang terdaftar pada direktori Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2016 di wilayah Surabaya yang meliputi staf auditor (partner, senior, dan junior). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa variabel profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas auditor dengan R^2 sebesar 56,3%, sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh factor lain.

Ikbal (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh profesionalisme dan lingkup kerja auditor internal terhadap *audit delay*. Penelitian ini menggunakan random sampling dengan menggunakan sampel 100 audit internal yang bekerja pada PT Bank Central Asia, Tbk kanwil VIII, IX, dan X. hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan lingkup kerja auditor internal tidak memiliki probabilitas untuk *audit delay*.

Kadek, Made, dan Gede (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor gender, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, penghargaan finansial dan pelatihan profesional terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai akuntan publik. Sebanyak 69 data sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positive dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai akuntan public.

Irma dan Risha (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengalaman, profesionalisme, dan etika profesi auditor terhadap penentuan tingkat materialitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat materialitas.

Wardayanti dan Alfi (2017) melakukan penelitian mengenai *the influence of individual rank, work experience, and firm size, on the professionalism and output of international auditor*. Terpilih 240 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peringkat individu, pengalaman kerja, ukuran perusahaan, berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor internal.

Darwanis, Mulia, dan Kartini (2016) melakukan penelitian mengenai *effect of professionalism, competence, knowledge of financial management, and intensity guidance apparatus inspectorate for quality of financial statements*. Penelitian ini menggunakan instrument kuesioner, dengan memberikan skala likert sebagai perhitungannya. Hasil penelitian ini adalah profesionalisme, kompetensi, pengetahuan tentang manajemen keuangan dan intensitas pembinaan petugas inspektorat secara bersama-sama mempengaruhi kualitas area pelaporan keuangan

Baiq, Endar dan Nyoman (2017) melakukan penelitian mengenai *performance analysis of government internal audit apparatus (APIP) based on capability perspective*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dan menggunakan *purposive sampling* dalam pemilihan sampelnya, maka digunakanlah sebanyak 141 sampel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemeriksaan keuangan pemerintah (APIP).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Auditing

Pengertian Auditing menurut Arens *et al.*, (2015:24) “Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Kemudian Pengertian Auditing menurut Basir (2018:12) merupakan salah satu jasa yang disediakan dan diberikan oleh akuntan publik yang sangat diperlukan dalam memeriksa kewajaran laporan keuangan audit sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dan dipublikasikan dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan.

Selanjutnya pengertian audit menurut Yunus (2017:11) Auditing merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya ada (kriteria). Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai atau melihat apakah yang ada telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau menilai apakah pelaksanaan dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Sari (2017:5) auditing adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan dengan cara melihat

tanda, sinyal, atau *red flag* suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensi menimbulkan kecurangan.

Pada dasarnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi aktual yang ada dengan kriteria yang telah dibuat. Kondisi yang dimaksud disini merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.

Dari definisi diatas, terdapat beberapa karakteristik dalam pengertian auditing, yaitu:

1. Informasi yang dapat diukur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam proses pemeriksaan, harus ditetapkan kriteria-kriteria informasi yang diperlukan dan informasi tersebut yaitu Audit Financial, Audit Manajemen, dan Sistem Pengendalian Intern dapat diverifikasi kebenarannya untuk dijadikan bukti audit yang kompeten.

2. Entitas Ekonomi (*Economy Entity*)

Proses pemeriksaan harus jelas dalam hal penetapan kesatuan ekonomi dan periode waktu yang diaudit. Kesatuan ekonomi ini sesuai dengan *entity theory* dalam Ilmu Akuntansi yang menguraikan posisi keuangan suatu perusahaan terpisah secara tegas dengan posisi keuangan pemilik perusahaan tersebut.

3. Aktivitas Mengumpulkan dan Mengevaluasi Bahan Bukti

Proses pemeriksaan selalu mencakup aktivitas mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dianggap kompeten dan relevan dengan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan. Diawali dari penentuan jumlah bukti yang diperlukan sampai pada proses evaluasi atau penilaian kelayakan informasi dalam pencapaian sasaran kegiatan audit.

4. Independensi dan Kompetensi Auditor Pelaksana

Auditor pelaksana harus mempunyai pengetahuan audit yang cukup. Pengetahuan itu penting untuk dapat memahami relevansi dan keandalan informasi yang diperoleh. Kemudian informasi tersebut menjadi bukti yang kompeten dalam penentuan opini audit. Agar opini publik tidak biasa maka pihak auditor diuntut untuk bersikap bebas (*independent*) dari kepentingan manapun. Independensi adalah syarat utama agar laporan audit objektif.

5. Pelaporan audit

Hasil aktivitas pemeriksaan adalah pelaporan pemeriksaan itu. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi auditor tadi dapat dimengerti maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Artinya laporan ini mampu menyampaikan tingkat kesesuaian antara informasi yang diperoleh dan diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengawasan internal umumnya dilakukan dengan membuat kebijaksanaan perusahaan dan dituangkan dalam Standar Operating Prosedur (SOP), yang mengatur berbagai hal. SOP yang ditetapkan dikantor cabang harus mengatur aktivitas kerja, diantaranya adalah :

1. Memisahkan antar fungsi pembuat dengan pencatat.
2. Pemegang anak kunci pintu ruang khazanah dengan pemegang kode pintu ruang Khazanah.

3. Pelaksana dengan pemegang kuasa/otorisasi.
4. Melakukan rotasi pegawai secara berkala.
5. Pengaturan cuti.

2.2.2. Auditor Internal

2.2.2.1. Pengertian Audit Internal

Auditor Internal ialah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing. Oleh sebab itu internal auditor senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Dengan demikian internal auditing muncul sebagai suatu kegiatan khusus dari bidang akuntansi yang luas yang memanfaatkan metode dan teknik dasar dari penilaian.

Adapun fungsi Auditor Internal secara menyeluruh dalam mencapai tujuannya adalah :

1. Membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan serta operasi.
2. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang ditetapkan.
3. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan/organisasi pertanggung jawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan resiko kerugian.
4. Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang dikembangkan dalam organisasi.

5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang telah dibebankan.

Berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, audit dibagi 4 jenis, yaitu:

1. Auditor Eksternal

Auditor eksternal bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor *ekstern* menghasilkan laporan atas financial audit.

2. Auditor Internal

Auditor internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis *compliance audit*.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang–undang perpajakan yang berlaku.

4. Auditor Pemerintah

Tugas auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah. Disamping itu, audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Dan sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Audit yang dilaksanakan pemerintah dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Definisi internal auditor menurut beberapa para ahli :

Definisi internal audit menurut Astuti (2015:13) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang bagian internal audit dari perusahaan sendiri terhadap laporan keuangan, cacatan akuntansi, ataupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Kemudian menurut Ida et al., (2017:3):

“Pada prinsipnya audit internal merupakan pemeriksaan intern yang independen yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk memeriksa dan menilai kegiatan organisasi yang dilakukan, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi. Selain itu, internal audit juga merupakan audit yang ditujukan untuk perbaikan kinerja dengan kegiatan meliputi pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan dalam efektivitas penerapan pengendalian intern yang terdapat dalam organisasi.

2.2.2.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Kata pengantar standar auditing AICPA yang terklarifikasi dalam buku Arens *et al*, (2015:168) menyatakan:

“Tujuan audit internal adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor internal ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Sedangkan tujuan audit internal menurut Hery (2018:1) adalah :

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”

Memberi bantuan manajemen dalam sebuah organisasi guna menyelenggarakan tugas dan kekuasaan secara sistematis dan efektif melalui tugas, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan pada kegiatan yang sedang diamatinya merupakan dasarnya tujuan dari audit internal itu sendiri. Cangkupan ruang lingkup audit internal merupakan bidang yang sangat luas dan berbelit-belit termasuk semua kedudukan jajaran manajemen baik yang sifatnya administrative atau opsional. Maka dari itu fungsi audit internal sesuai dengan komitmen yaitu memberi bantuan manajemen dalam memonitori berjalannya roda organisasi.

Namun demikian audit internal merupakan mitra yang siap membantu dalam menangani setiap persoalan yang di hadapi bukan hanya bertindak sebagai mata-mata.

Menurut Hery (2017:270) ruang lingkup audit internal:

“Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan”.

Dalam melakukan pemeriksaan internal harus :

1. *Me-review* keandalan (*reliabilitas dan integritas*) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut;
2. *Me-review* berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut;
3. *Me-review* berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut;

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya;
5. *Me-review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Paparan tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup dari suatu fungsi audit internal yaitu luas dan fleksibel, yang searah dengan kepentingan dan apa yang diharapkan manajemen. Sebagian besar dapat diketahui bahwa auditor melakukan tugas untuk menentukan, memverifikasi atau menegaskan apakah hal-hal itu ada atau tidak, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi beralaskan kriteria yang sesuai dan mengusulkan tindakan korektif kepada manajemen. Semua hal tersebut dilakukan secara independen dalam sebuah organisasi.

2.2.2.3. Fungsi Audit Internal

Hery (2017:238) mengemukakan fungsi dari audit internal adalah:

“Fungsi audit internal adalah untuk meyakinkan keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap asset, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, dan pencapaian tujuan.”

Sedangkan menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) fungsi audit internal adalah :

“Fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktivitas audit internal dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern.”

Keseluruhan fungsi dari audit internal adalah untuk mengawasi pelaksanaan system pengawasan intern dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan . Fungsi audit internal harus melewati suatu penelitian dari berbagai operasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan,

bukan hanya terpatok pada pencarian keakuratan dan kebenaran atas seluruh catatan akuntansi saja.

2.2.2.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal

Perihal wewenang dan tanggung jawab audit internal, Hery (2017:239) menyebutkan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

Pernyataan tersebut dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. Secara garis besar tanggung jawab seorang auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atau kelemahan-kelemahan yang ditemukannya.
2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.

2.2.3. Pengertian Profesionalisme

Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menjadikan seseorang menjadi professional, melainkan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Drs. Amin, (2016: 85) dalam bukunya menyatakan:

“Auditor harus bertanggung jawab secara professional dalam pelaksanaan tugasnya untuk bersikap tekun dan penuh kehati-hatian. Sebagai ilustrasi, perhatian mendalam termasuk pertimbangan akan kelengkapan kertas kerja, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit. Sebagai seorang professional, auditor harus menghindari terjadinya kebocoran serta sikap asal percaya, tetapi auditor tidak diharapkan untuk membuat suatu pertimbangan yang sempurna dalam setiap kesempatan.”

Dari kutipan diatas, akuntan pemeriksa dituntut bekerja secara professional di dalam melakukan tugasnya. Dalam pengertian umum, seorang dikatakan professional jika memenuhi tiga criteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual dimana profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa criteria sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan public yang professional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya.

2.2.3.1 Profesionalisme Auditor

Dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para professional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya sikap professional tercermin dari perilaku yang *professional*.

Gambaran seseorang yang professional dalam profesi dicerminkan dalam lima dimensi profesionalisme, yaitu:

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*), yaitu tercermin dalam dedikasi professional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohanian dan kemudian kepuasan material.

2. Kewajiban social (*social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh professional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seseorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan professional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal maupun kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para professional membangun kesadaran profesinya.

Sebagai professional, auditor mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan perilaku yang spesifik, yang menggambarkan suatu sikap atau hal-hal yang ideal. Kewajiban tersebut berupa tanggung jawab yang bersifat *fundamental* bagi profesi untuk memantapkan jasa yang ditawarkan. Seseorang yang professional mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seseorang professional memiliki kepintaran, pengetahuan, dan pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang dilakukan. Diharapkan auditor yang mempunyai profesionalisme yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi sebuah perusahaan dan memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya.

2.2.4. Lingkup Pekerjaan Audit

Lingkup pekerjaan audit merupakan hal penting yang mempengaruhi kualitas audit termasuk dalam kualitas pendeteksian kecurangan. Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan

keefektifan system pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.

1. Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal, sebagaimana ditetapkan dalam standar ini, meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Walau demikian, dimungkinkan pula diberi pedoman umum oleh manajemen dan dewan tentang lingkup kerja dan kegiatan yang akan diperiksa.

2. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu system pengendalian internal adalah menentukan apakah system yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dapat dicapai secara ekonomis.

3. Tujuan peninjauan terhadap keefektifan system pengendalian internal adalah memastikan apakah system tersebut berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Pengendalian yang efektif akan terjadi bila manajemen mengatur system dengan tujuan memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dicapai.

4. tujuan peninjauan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan adalah memastikan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

5. manajemen bertugas merencanakan, menyusun dan mengatur sedemikian rupa untuk memberikan kepastian yang layak atau masuk akal, bahwa berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijamin.

Ruang lingkup internal audit yang telah dialih bahasakan oleh Paul A. Rajoe. Pada penjelasannya ruang lingkup internal audit adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis keefektifan (Reliabilitas & Integrasi) informasi finansial dan operasional serta alat yang dipakai untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelompokkan, dan melaporkan informasi tersebut.

2. Melakukan pengamatan terhadap sistem yang ada dalam rangka memastikan adanya kesesuaian antara kegiatan/aktivitas/program yang dijalankan organisasi dengan kebijakan, peraturan, prosedur, hukum, rencana yang berdampak signifikan pada kegiatan organisasi.
3. Mengamati berbagai metode yang dipakai dalam menjaga aset/harta perusahaan. Apabila dibutuhkan maka akan melakukan verifikasi terhadap harta-harta tersebut.
4. Memberi penilaian terhadap efektifitas dan keekonomisan dalam pemakaian sumber daya.
5. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional atau program organisasi/perusahaan apakah hasil yang diperoleh konsisten dan sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam melaksanakan pekerjaan audit, kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor biasanya dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya:

1. Waktu Audit

Merupakan tenggang waktu penyelesaian audit berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan audit.

2. Hubungan Auditor-auditee

Merupakan hubungan kerjasama antara Auditee (yang memberikan pekerjaan audit) dengan Auditor (yang mengerjakan pekerjaan audit).

3. Dukungan Manajemen

Kebutuhan paling mendasar bagi semua auditor adalah mereka tahu apa peranan mereka dan peralatan apa yang dapat menunjang mereka dalam melaksanakan tugas. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, auditor mulai berpikir tentang kontribusi yang dapat mereka berikan dan bagaimana rekan kerja serta atasan

menghargai kontribusinya. Di sinilah dukungan manajemen dalam bentuk umpan balik dan perhatian yang tulus sangatlah penting.

2.2.5. Bank

2.2.5.1. Pengertian Bank

Perbankan sangatlah penting dalam peranannya dan sangat memberikan pengaruh dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Maka dari itu maju atau tidaknya suatu negara dapat diukur dengan kemajuan bank dari negara itu. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar juga peranan perbankan dalam suatu negara.

Menurut Friskihlah (2018:2) Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsinya sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*).

Menurut Lestari (2018:13) :

“Kata Bank berasal dari bahasa Italia Banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga intermeditasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang.”

Menurut Kasmir (2017:24) Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah nyawa perekonomian. Karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital. Fungsi bank antara lain dalam hal menciptakan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk mendukung kegiatan usaha, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Perbankan ini berbicara mengenai segala sesuatu yang mencangkup tentang bank, mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

2.2.5.2. Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan yang tidak akan terlepas dari bidang keuangan dalam sehari-harinya. Kegiatan perbankan yang paling penting adalah menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat luas, kemudian menyalurkan dana (*lending*) kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit dan juga memberikan berbagai jasa lainnya (*service*).

Dalam praktiknya kegiatannya bank dibedakan sesuai dari segi fungsinya yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih bermacam-macam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank pengkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya bank umum memiliki kegiatan

pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Kasmir (2016:38) bahwa bank umum melakukan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
 - b. Simpanan tabungan (*Saving Deposit*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - c. Simpanan deposito (*Time Deposit*) yaitu produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja (pada saat jatuh tempo).
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk:
 - a. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada calon debitur untuk membiayai barang-barang modal, perluasan rehabilitasi ataupun pendirian proyek.
 - b. Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
 - c. Kredit perdagangan merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.

- d. Kredit konsumtif adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan nasabah itu sendiri.
 - e. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti:
- a. Melayani berbagai macam setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik dan pembayaran uang kuliah.
 - b. Menerima berbagai macam pembayaran seperti gaji, pembayaran dividen, pembayaran kupon dan pembayaran bonus atau hadiah.
 - c. Pada pasar modal perbankan dapat menjadi penjamin emisi (*underwriter*), penjamin (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (*pialang/broker*), pedagang efek (*dealer*), dan perusahaan pengelola dana (*investment company*).
 - d. Transfer (iriman uang) adalah suatu kegiatan pengiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda.
 - e. Inkaso (*collection*) adalah pemberian kuasa kepada bank untuk menagihkan pembayaran kepada perorangan ataupun perusahaan.
 - f. Kliring (*cliring*) merupakan penyelesaian utang piutang antar bank dengan menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring.
 - g. Safe deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga.

- h. *Bank card* adalah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa dan memperoleh uang tunai dari kasir bank (*teller*) atau *ATM*.
- i. *Bank Notes (valas)* adalah kegiatan jual beli fisik mata uang asing.
- j. *Bank garansi* merupakan jaminan pembayaran dari bank yang diberikan pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban.
- k. *Referensi bank* adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak bank yang berisikan berbagai keterangan mengenai nasabannya.
- l. *Bank draft* adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu pada waktu yang telah ditentukan.
- m. *Letter of Credit (L/C)* adalah salah satu jasa yang diberikan bank dalam mendukung kegiatan transaksi ekspor impor.
- n. *Cek wisata (travellers cheque)* adalah alat pembayaran semacam cek yang digunakan untuk orang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak yang ditunjuk.

2.2.6. Risiko Kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan

Setiap lembaga keuangan dan perbankan dalam pelaksanaannya diawasi oleh lembaga negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam

pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statute, menetapkan penggunaan pengelola statuter; menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan memberikan dan/atau mencabut, izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum , dijelaskan dalam pasal 4 beberapa risiko dalam bank umum mencakup :

1) Risiko Kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.

2) Risiko Pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Empat faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas.

3) Risiko Likuidasi adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya : jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.

4) Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

5) Risiko Hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan.

6) Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

7) Risiko Strategik adalah risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal.

8) Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atautidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Dalam pengawasan setiap auditor wajib memeriksa seluruh data yang akan dilaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar setiap data yang akan dilaporkan atau diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah sesuai prosedur yang telah ditentukan perusahaan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan risiko kepatuhan adalah beberapa program yang disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan APT), melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan Nasabah/ Walk in Customer termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan.

a. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dalam rangka mendukung Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat Internasional telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU- PP-TPU). Demikian juga, pemerintahan Indonesia telah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

sebagai badan pemerintahan yang berperan mengimplementasikan UU PP-TPPU. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK menerima pelaporan dari lembaga-lembaga keuangan, termasuk Bank berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Selanjutnya PPATK melakukan analisis dan penelusuran aliran dana, serta melaporkan hasil analisisnya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Bank Indonesia sebagai regulator Bank sekarang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2014 telah mengeluarkan peraturan mengenai penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (atau dikenal sebagai Program APU dan PPT) sebagai pedoman bagi Bank untuk menyusun kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT.

Pencucian Uang adalah perbuatan dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan, mengalihkan, mengubah bentuk, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, menukarkan, membawa ke Luar Negeri, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan.

Pencucian Uang adalah proses untuk mengubah uang/harta illegal (yang didapat dari cara yang tidak sah/melanggar hukum) menjadi uang/harta yang seolah-olah tampak legal (tampak sah)

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan memberikan dana, baik meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris.

b. Kriteria Transaksi keuangan yang harus dilaporkan ke PPATK

Dalam menerapkan Program APU dan PPT tersebut, Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah/PMN (dalam bahasa Inggris adalah *Know Your Customer Principles / KYC*). PMN adalah prinsip kehati-hatian yang wajib dilakukan oleh Bank dalam menerima nasabah baru maupun selama menjalin hubungan usaha dengan nasabah, dalam rangka mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan dengan menggunakan produk dan jasa bank. Dengan demikian, PMN merupakan bagian dari manajemen risiko Bank untuk meminimalkan risiko operasional, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

Transaksi keuangan tunai yang harus dilaporkan adalah transaksi tunai yang menggunakan uang kertas dan atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau dalam mata uang asing yang setara, yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

2.3. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hubungan antar variable penelitian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 : H_{01} : Profesionalisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan

H_{a1} : Profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan

Hipotesis 2 : H_{02} : Lingkup Pekerjaan Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan.


Ha₂ :Lingkup Pekerjaan Audit berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan.

Hipotesis 3 : Ho₃ :Profesionalisme dan Lingkup Kerja Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap resiko kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan.

Ha₃ :Profesionalisme dan Lingkup Kerja Audit berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis atas permasalahan yang telah diungkapkan dalam penelitian ini, maka dibuat hubungan antar variable penelitian yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. Hubungan antar Variabel Penelitian